

PENDAPATAN KURANG MAKSIMAL, APBD PERUBAHAN 2023 DEFISIT RP 125 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://assets.ayobandung.com/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2023/09/06/IMG-20230906-WA0000-1497346834.jpg>

Isi Berita:

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kendal, terdapat defisit hingga Rp 125 miliar. Angka ini tentunya sangat besar sehingga berdampak pada belanja daerah pada sisa anggaran 2023 ini.

Dalam penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,438 trilyun. Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp2,541 trilyun sehingga ada defisit sebesar Rp 125 miliar .

“Sementara pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp151,214 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp26 miliar. Dengan demikian pembiayaan neto sebesar Rp125 miliar dan SiLPA tahun anggaran berkenaan sebesar Rp 0,” ujar Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki saat Rpat paripurna DPRD Kendal dengan agenda penyampaian nota keuangan Raperda APBD perubahan, Rabu 6 September 2023.

Windu Suko Basuki menambahkan, agenda penyampaian nota keuangan ini memiliki makna penting bagi kesinambungan proses pembangunan daerah yang direncanakan di tahun 2023. Dengan demikian bisa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal.

Perlu disampaikan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya. “Tentunya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berprinsip pada efisiensi dan efektifitas

guna menggerakkan pembangunan daerah yang lebih produktif, serta berdasar pada arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023,” imbuhnya.

Menanggapi adanya defisit mencapai Rp 125 miliar, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun menegaskan, sudah dibahas dalam KUAP-PPAS dan ada beberapa faktor yang perlu dilakukan eksekutif. “Diantaranya mengiramakan belanja sehingga nantinya sesuai dengan pendapatan dan belanja.

Dampaknya akan ada kegiatan yang dikurangi sehingga menjaga anggaran bisa seimbang,” terangnya.

Makmun menerangkan defisit terjadi karena pendapatan yang diterima tidak sesuai dan tidak tercapai dengan maksimal. Ada juga dana transfer yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-rama/7710065910/pendapatan-kurang-maksimal-apbd-perubahan-2023-defisit-rp-125-miliar>, “Pendapatan Kurang Maksimal, APBD perubahan 2023 Defisit Rp 125 Miliar”, tanggal 6 September 2023.
2. <https://sigijateng.id/2023/apbd-perubahan-2023-defisit-rp-125-miliar-dprd-kendal-tegaskan-berikut-ini/>, “APBD Perubahan 2023 Defisit Rp 125 Miliar, DPRD Kendal Tegaskan Berikut Ini”, tanggal 6 September 2023.
3. <https://halosemarang.id/defisit-anggaran-kendal-2023-sebesar-rp-125-miliar-terungkap>, “Defisit Anggaran Kendal 2023 Sebesar Rp 125 Miliar Terungkap”, tanggal 5 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi